

# **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL**

**[Investalearning.com](http://Investalearning.com)**

2019

# **UU No.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

Afiliasi adalah :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek

Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa

Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas

Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 ( tiga ratus ) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

# Tugas dan Wewenang

---

## Pasal 3.1

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

## Pasal 7.1

Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien



# Tugas dan Wewenang

## Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

a. memberi :

- 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
- 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
- 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;

c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;

d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran

# **AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)**

# Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Yang dapat menjadi APERD :

- ❑ Perseroan yg telah memperoleh izin dari OJK sebagai Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek
- ❑ Bank Umum, Perusahaan yg kegiatan usahanya dibidang Pos & giro, Pegadaian, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan perusahaan penjaminan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai APERD
- ❑ Perusahaan Efek yg melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin usaha dari OJK

# Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

---

- ❑ APERD melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi.
- ❑ APERD wajib terdaftar di Bapepam dan LK.
- ❑ APERD wajib memiliki Pejabat Penanggung Jawab;
- ❑ APERD bertanggung jawab atas tindakan WAPERD-nya.

# Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

---

❑ APERD paling kurang memiliki fungsi-fungsi :

1. Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor; dan
2. Fungsi kepatuhan dan manajemen risiko

❑ Perusahaan Efek yang didirikan khusus untuk memasarkan Efek RD, wajib :

1. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp 500 juta;
2. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota direksi yang memiliki izin WPE atau WAPERD

# Kewajiban APERD

---

- ☐ Menyediakan Prospektus;
- ☐ Menyediakan brosur;
- ☐ Menyampaikan informasi tentang Efek Reksa Dana;
- ☐ Memastikan pemegang Efek Reksa Dana membaca Prospektus;
- ☐ Menjaga kerahasiaan transaksi;
- ☐ Memiliki sarana yang memadai

# Kewajiban APERD

- ❑ Mensyaratkan Nasabah mengisi formulir profil pemodal
  - Tujuan
  - Jangka waktu investasi
  - Tingkat risiko
  - Tingkat pengetahuan Nasabah
  - Kemampuan keuangan Nasabah
- ❑ Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)
  - Latar belakang Nasabah
  - Memonitor transaksi Efek;
  - Pengkinian data

# Perilaku Yang Dilarang bagi APERD

---

- Menerbitkan konfirmasi Reksa Dana
- Memastikan hasil investasi;
- Membuat pernyataan negatif terhadap Manajer Investasi atau Reksa Dana tertentu
- Menjadikan komisi tambahan atau insentif sebagai dasar untuk rekomendasi



# **WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (WAPERD)**

# Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

---

- ❑ Berfungsi untuk memasarkan dan atau menjual Efek Reksa Dana
- ❑ Menunjukkan bukti penugasan
- ❑ Wajib mengikuti PPL 2 tahun sekali

---

**PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA  
KEUANGAN  
POJK NO. 1/POJK.07/2013**

# Perlindungan Konsumen

---

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip :

- transparansi;
- perlakuan yang adil;
- Keandalan;
- Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau

# Pelaku Usaha Jasa Keuangan

---

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang termasuk dalam peraturan ini, yakni :

Bank Umum, BPR, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah

# Ketentuan Perlindungan Konsumen

---

Pelaku Usaha Jasa Keuangan :

- ❑ Berhak untuk memastikan adanya itikad baik dari Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan;
- ❑ Wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan

# Kewajiban PUJK

PUJK wajib menyampaikan kepada Konsumen tentang:

- ✓ penerimaan;
- ✓ penundaan; atau
- ✓ penolakan permohonan produk dan/atau layanan

Wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan

Informasi kepada Konsumen wajib disampaikan:

- saat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya;
- saat membuat perjanjian;
- saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik

# Kewajiban PUJK

PUJK wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh

Konsumen dalam setiap dokumen yang

- ✓ memuat hak dan kewajiban Konsumen;
- ✓ dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
- ✓ memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum

PUJK wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau

layanan, yang memuat sekurang-kurangnya :

- manfaat, risiko dan biaya produk dan/atau layanan; dan
- syarat dan ketentuan



# Kewajiban PUJK

Syarat dan Ketentuan produk dan/atau layanan sekurang-kurangnya memuat :

- ✓ rincian biaya, manfaat dan risiko; dan
- ✓ prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan

Setiap perubahan harus diinformasikan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan

- Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan syarat dan ketentuan, maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun
- Jika waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan, Konsumen telah diberikan waktu dan tidak memberikan pendapatnya maka PUJK menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut tersebut

# Kewajiban PUJK

---

- Wajib memberikan akses yang setara ke Konsumen
- Wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan

Wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi:

- Nama dan/atau logo PUJK
- Pernyataan bahwa PUJK terdaftar dan diawasi oleh OJK

PUJK, Agen Penjual, dan pengurus/pegawai dari PUJK wajib menghindari benturan kepentingan antara PUJK dengan konsumen

# Kewajiban PUJK

## Kewajiban lainnya :

- Menyediakan layanan khusus untuk Konsumen dengan kebutuhan khusus;
- Menjaga keamanan simpanan, dana atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK
- Memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan tepat waktu sesuai perjanjian
- Wajib memberikan laporan sesuai perjanjian
- Wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai ketentuan perundang-undangan
- Bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai PUJK dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK;
- Wajib mencegah pengurus, pengawas dan pegawainya dari perilaku : memperkaya diri sendiri, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada yang dapat merugikan Konsumen;
- Wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen

# Kewajiban PUJK

- Dilarang menggunakan strategi pemasaran yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan
- Dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk
- Dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen
- Dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga;
- Dilarang mengenakan biaya apapun kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan
  - PUJK wajib melaporkan setiap tanggal 10 setiap 3 (tiga) bulan ke OJK.
  - Konsumen dapat melakukan pengaduan ke OJK, untuk Konsumen yang mengalami kerugian finansial untuk Pasar Modal, paling banyak sebesar Rp 500.00.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - Ketentuan ini berlaku sejak 26 Juli 2014

# **PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERBUKA IV.C.3**

# Pedoman Pengumuman Harian NAB

a. Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada:

- 1) instrumen pasar uang dalam negeri; dan/atau
- 2) Efek Bersifat Utang yang:
  - a) diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
  - b) sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

b. Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Bersifat Utang.

c. Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling kurang 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas.

d. Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% (tujuh puluh sembilan

perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio Reksa Dana tersebut wajib terdapat Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang

# Pedoman Pengumuman Harian NAB

---

Besarnya biaya penjualan dan pembelian kembali yang dibebankan dalam perhitungan ini adalah sebesar yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

4. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini, disampaikan kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor IV.C.3-1, paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya.

5. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini wajib diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

6. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

# **PEDOMAN IKLAN REKSA DANA**

## **IV.D.1**



# Pedoman Iklan Reksa Dana

---

1. Yang dimaksud dengan iklan dalam peraturan ini adalah setiap informasi yang memuat pemberitahuan atau tawaran untuk membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan melalui media massa elektronik seperti televisi, radio, film, dan media elektronik lainnya maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, surat, brosur serta media cetak lain.
2. Reksa Dana dilarang mengiklankan penjualan saham atau Unit Penyertaan sebelum memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam.
3. Pernyataan atau data dalam iklan suatu Reksa Dana mengenai kinerja Reksa Dana dan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut wajib dibuat berdasarkan keterangan atau informasi yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam iklan tersebut.

# Pedoman Iklan Reksa Dana

---

8. Setiap data tentang kinerja Reksa Dana dalam iklan suatu Reksa Dana yang belum berumur 1 (satu) tahun dilarang untuk diproyeksikan atau ditampilkan dalam rata-rata 1 (satu) tahun.
9. Iklan suatu Reksa Dana yang memuat perbandingan kinerja wajib memuat perbandingan yang wajar, akurat, relevan, dan setara.
10. Iklan suatu Reksa Dana yang memuat kinerja atau data kuantitatif wajib memuat data terbaru.
11. Dalam hal penampilan grafik, iklan suatu Reksa Dana wajib memuat grafik secara jelas dan lengkap. Apabila 2 (dua) atau lebih kelompok data ditampilkan secara bersamaan dalam 1 (satu) grafik, maka skala perbandingan yang digunakan harus sama.

# **PROFIL PEMODAL REKSA DANA IV.D.2**

# Profil Pemodal Reksa Dana

---

## Ketentuan Formulir Profil Pemodal

1. Setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal Reksa Dana untuk mengisi formulir profil pemodal Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana.
2. Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini wajib disiapkan dan disimpan oleh Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak pemodal Reksa Dana menutup rekeningnya.

# **NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA IV.C.2**

# Nilai Pasar Wajar Efek

---

- a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
- b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

# Nilai Pasar Wajar Efek

---

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).

**PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA  
TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PEJAMINAN,  
DAN REKSA DANA INDEKS  
IV.C.4**



# Reksa Dana Terstruktur

---

Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Dengan Penjaminan bersifat terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan, sedangkan Reksa Dana Indeks dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.

# Reksa Dana Terproteksi

---

Kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- b) Manajer Investasi wajib membentuk Portofolio Efek sebagai basis proteksi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo paling kurang dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
- c) Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada butir b) tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Negara;

# Reksa Dana Terproteksi

---

Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 3) kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 3) Jangka waktu Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan;
- 4) Jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan; dan
- 5) Reksa Dana Terproteksi wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih paling kurang satu kali dalam 1 (satu) bulan.

# Reksa Dana Penjaminan

3) kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;

b) Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek

Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) paling kurang 70% (tujuh puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:

(a) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan /atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau

(b) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:

(i) Pemerintah Republik Indonesia;

(ii) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

# Reksa Dana Indeks

Manajer Investasi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut:

- 1) paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut wajib diinvestasikan pada Efek yang merupakan bagian dari kumpulan Efek yang ada dalam indeks tersebut;
- 2) investasi pada Efek yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud pada butir 1) wajib berjumlah paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan Efek yang ada dalam indeks tersebut;
- 3) pembobotan atas masing-masing Efek dalam Reksa Dana Indeks tersebut paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh per seratus) dari pembobotan atas masing-masing Efek dalam indeks yang menjadi acuan; dan
- 4) tingkat penyimpangan (*tracking error*) dari kinerja Reksa Dana Indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan.

# **PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI V.A.3**

# Perizinan Manajer Investasi

---

- c. Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa:
- 1) pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam dan LK;
  - 2) pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK; dan/atau
  - 3) kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- d. Manajer Investasi yang tidak memiliki izin usaha sebagai Penasihat Investasi dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi, sepanjang tidak memungut imbalan atas nasihat mengenai penjualan atau pembelian Efek yang diberikan kepada nasabahnya.

# Direksi dan Komisaris

---

Ketentuan untuk Direksi dan Komisaris Manajer Investasi :

- a. Manajer Investasi wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota direksi dan 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.
- b. Semua anggota direksi Manajer Investasi wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan paling kurang satu orang anggota direksi wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- c. Anggota direksi Manajer Investasi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. Anggota dewan komisaris Manajer Investasi dilarang merangkap sebagai anggota dewan komisaris pada Perusahaan Efek lain.



# Pelaporan Perubahan Ke OJK

Manajer Investasi wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan berkaitan dengan:

- 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, atau logo;
- 2) anggaran dasar perseroan;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;
- 4) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) atau Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
- 5) Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Perusahaan Efek yang memiliki direksi warga negara asing
- 6) perjanjian usaha patungan bagi Manajer Investasi patungan;
- 7) keterangan tempat usaha dan sistem pengendalian internal Manajer Investasi;
- 8) diagram struktur organisasi beserta uraian tugasnya sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b butir 27);
- 9) penerimaan dan atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek;
- 10) prosedur dan standar operasi perseroan; dan
- 11) strategi kepatuhan dan manajemen risiko, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut berlaku secara efektif.

# Penggantian Direksi dan Komisaris

---

- d. Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa di atas diketahui oleh Manajer Investasi.
- e. Bapepam dan LK dapat menunda pengunduran diri atau pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf

# Perizinan Manajer Investasi

---

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f butir 1) peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang sudah diajukan

---

**TERIMA KASIH**